

BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 127 TAHUN 2021  
TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh bupati/walikota sampai diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dalam hal penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum dapat dilaksanakan, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5185);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
  12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
  13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kriteria Kawasan Peruntukan Pertanian;
  14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79 Tahun 2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan;
  16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang wilayah;
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa

- Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 27 Seri E);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1);
  21. Peraturan Dearah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN PERKELANJUTAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

6. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
8. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
9. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
10. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
12. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
13. Petani Panganyang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
14. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
15. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktur ruang dan pola ruang Daerah.
17. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
18. Lahan Beririgasi adalah lahan yang memperoleh air dari jaringan Irigasi meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana dan sawah perdesaan.
19. Lahan Tidak Beririgasi adalah lahan yang meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.

20. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
21. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
22. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
23. Nilai Investasi Infrastruktur adalah nilai uang dan/atau manfaat suatu bangunan infrastruktur yang menunjang pembangunan pertanian.
24. Infrastruktur Dasar adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk budi daya tanaman pangan yang meliputi paling sedikit sistem Irigasi, jalan usaha tani, dan/atau jembatan.
25. Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, dan penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
26. Data Dasar adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis, atau kesimpulan dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
27. Informasi adalah data yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
28. Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah suatu pendanaan dalam rangka melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan azas :

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan, konsisten dan keterpaduan;
- c. produktif;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab daerah;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

### Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. mempertahankan keseimbangan ekologis;
- h. dan mewujudkan revitalisasi pertanian.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. pembiayaan; dan
- k. peran serta masyarakat

BAB III  
PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. Kawasan Pertanian Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
  - a. Pertumbuhan penduduk;
  - b. Pertumbuhan produktivitas;
  - c. Kebutuhan pangan Daerah dan/atau Nasional;
  - d. Kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan;
  - e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - f. Musyawarah petani.
- (4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan lahan cadangan.
- (5) Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada kriteria:
  - a. Ketersediaan Lahan;
  - b. Ketersediaan infrastruktur;
  - c. Penggunaan Lahan;
  - d. Potensi teknis Lahan; dan/atau
  - e. Luasan kesatuan hamparan Lahan.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdiri atas:
  - a. perencanaan jangka panjang untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
  - b. perencanaan jangka menengah untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
  - c. perencanaan jangka pendek untuk waktu 1 (satu) tahun.

- (2) Perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi dan sasaran serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku sawah.
- (4) Lahan baku sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seluas 48.802 (empat puluh delapan ribu delapan ratus dua) hektar dan tersebar di 39 Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Peta sebaran lahan baku sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka pendek memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

#### Pasal 8

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diawali dengan penyusunan perencanaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. inventarisasi;
  - b. identifikasi; dan
  - c. penelitian.

#### Pasal 9

- (1) Usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) disebarikan kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan dan saran perbaikan.
- (2) Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pertimbangan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah desa, kecamatan, dan Pemerintah Daerah.

#### Bagian Ketiga

##### Penetapan

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 10

- (1) Penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, Rencana

Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- (2) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:
  - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - c. Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Paragraf 2

#### Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

#### Pasal 11

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan dengan kriteria, meliputi :
  - a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - b. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat daerah.
- (2) Kawasan Pertanian Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan paling sedikit seluas 40.346 (empat puluh ribu tiga ratus empat puluh enam) hektar dan tersebar di 39 Kecamatan wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
- (3) Sebaran Peta Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (5) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pengaturan zonasi.
- (6) Luas dan sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam lima tahun.

#### Paragraf 3

#### Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

#### Pasal 12

- (1) Lahan yang ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memiliki kriteria :
  - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
  - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai atau agak sesuai untuk pertanian pangan; dan
  - c. didukung infrastruktur dasar dan/atau telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.

- (2) Kriteria lahan yang berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
- (3) Kriteria lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan :
  - a. iklim;
  - b. kelerengan; dan
  - c. sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
- (4) Kriteria didukung infrastruktur dasar dan/atau telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan mempertimbangkan :
  - a. produktivitas;
  - b. indeks pertanaman;
  - c. ketersediaan air;
  - d. konservasi;
  - e. berwawasan lingkungan; dan
  - f. berkelanjutan.
- (5) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan paling sedikit seluas 38.808 (tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan) hektar dan tersebar di 39 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
- (6) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari :
  - a. LP2B lahan basah seluas 33.793 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) hektar; dan
  - b. LP2B lahan kering seluas 5.015 (lima ribu lima belas) hektar.
- (7) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) dilakukan evaluasi berdasarkan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 4

#### Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

#### Pasal 13

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) merupakan lahan inti.
- (2) Lahan diluar lahan inti Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Lahan Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk dipersiapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan apabila terjadi laih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam.

- (4) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan seluas paling sedikit 1.538 (seribu lima ratus tiga puluh delapan) hektar dan terdapat di Kecamatan Cikalong dan Karangnunggal.
- (5) Tanah terlantar dan/atau bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan harus memenuhi kriteria :
  - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
  - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai atau agak sesuai untuk pertanian pangan; dan
  - c. didukung infrastruktur dasar.

### BAB III PENGEMBANGAN

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan melalui optimasi lahan pangan.
- (2) Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. intensifikasi lahan pertanian pangan;
  - b. ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
  - c. diversifikasi lahan pertanian pangan.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, masyarakat, dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
- (4) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.
- (5) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan inventarisasi dan identifikasi.

#### Pasal 15

Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui;
  - 1) penyediaan bibit unggul; dan
  - 2) pengembangan perbenihan
- c. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- d. pengembangan Irigasi;
- e. pemanfaatan inovasi pertanian melalui;
  - 1) pengembangan wisata pertanian; dan
  - 2) pemanfaatan teknologi pertanian.

- f. pengembangan inovasi pertanian;
- g. penyuluhan pertanian; dan/atau
- h. jaminan akses permodalan.

#### Pasal 16

- (1) Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
  - a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
  - c. pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
- (3) Pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan.

#### Pasal 16

Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

- a. pengaturan pola tanam;
- b. tumpangsari;
- c. tumpang sisip; dan/atau
- d. sistem pertanian terpadu.

#### Pasal 17

Pengembangan terhadap Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap tanah terlantar dan bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya telah diusahakan, tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak dan/atau selama tiga (3) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.

### BAB IV

#### PEMANFAATAN

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, harus memanfaatkan tanah sesuai peruntukan dan mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menanam tanaman musiman pada lahan beririgasi dan tadah hujan.
- (3) Keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
  - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
  - b. mencegah kerusakan lahan; dan
  - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (5) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

## BAB V PEMBINAAN

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan:
  - a. pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. koordinasi perlindungan;
  - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. penyebarluasan Informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

## BAB VI PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 20

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah.

#### Pasal 21

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui pemberian:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

Bagian Kedua  
Insentif dan Disinsentif

Pasal 22

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diberikan kepada Petani berupa:

- a. bantuan keringanan dan/atau pembebasan pajak bumi dan bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses Informasi dan teknologi;
- e. penyediaan sarana produksi pertanian;
- f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
- g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Pasal 23

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diberikan dengan mempertimbangkan :

- a. Jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas tanam;
- d. Irigasi;
- e. tingkat fragmentasi Lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 24

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan dengan pencabutan insentif.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam hal:
  - a. Petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. Petani tidak mentaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau
  - c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialih fungsikan, selain untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana.

Pasal 25

- (1) Pengenaan pencabutan insentif dilakukan melalui tahap:
  - a. pemberian peringatan pendahuluan;
  - b. pengurangan pemberian insentif; dan
  - c. pencabutan insentif.
- (2) Petani yang dikenakan pencabutan insentif mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

- (3) Pembinaan pasca pengenalan pencabutan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan guna meningkatkan kinerja dan memberi motivasi bagi Petani.

Bagian Ketiga  
Pengendalian Alih Fungsi

Paragraf 1

Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 26

- (1) Luasan lahan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2), Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (4) dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Larangan alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikann terhadap alihfungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka:
- a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
  - b. terjadi bencana; dan/atau
  - c. proyek strategis nasional.
- (3) Terhadap alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten, maka Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan lahan pengganti.

Pasal 27

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
- a. jalan umum;
  - b. pasar umum;
  - c. tempat parkir umum;
  - d. sarana olah raga;
  - e. sarana dan prasarana pendidikan;
  - f. waduk;
  - g. bendungan;
  - h. irigasi;
  - i. saluran air minum atau air bersih;
  - j. drainase dan sanitasi;
  - k. bangunan pengairan;
  - l. pelabuhan;
  - m. bandar udara;
  - n. stasiun dan jalan kereta api;
  - o. terminal;
  - p. fasilitas keselamatan umum;
  - q. cagar alam dan cagar budaya; dan/atau
  - r. pembangkit dan jaringan listrik.

- (2) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang.

#### Pasal 28

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan :

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan berdasarkan peraturan perundangan.

#### Pasal 30

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b diperoleh dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luasan yang sama, kriteria kesesuaian lahan dan siap tanam.

#### Paragraf 2

#### Persyaratan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

#### Pasal 31

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan Lahan Pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

#### Pasal 32

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi yang akan dialih fungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. resiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

#### Pasal 33

Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.

## Paragraf 3

## Ganti Rugi Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

## Pasal 34

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Besaran nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Nilai Jual objek Pajak dan harga pasar.
- (3) Selain ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Besaran nilai infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung oleh tim teknis atau tim verifikasi daerah sesuai peraturan perundangan.

## Pasal 35

- (1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus memenuhi kriteria kesesuaian Lahan dan dalam kondisi siap tanam dengan ketentuan :
  - a. paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan dalam hal yang dialih fungsikan lahan beririgasi;
  - b. paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan dalam hal yang dialih fungsikan lahan rawa pasang surut dan/atau lebak; dan
  - c. paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan dalam hal yang dialih fungsikan lahan tidak beririgasi.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
  - a. pembukaan Lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. pengalihfungsian Lahan dari bukan pertanian ke Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
  - c. penetapan lahan pertanian pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## BAB VII

## PENGAWASAN

## Pasal 36

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah Kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja:
  - a. perencanaan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - c. pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - d. pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - e. pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## Pasal 37

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

## Pasal 38

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan secara berjenjang oleh:
  - a. pemerintahan desa kepada pemerintah Daerah; dan
  - b. pemerintah Daerah kepada pemerintah provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 39

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

## SISTEM INFORMASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

## Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sekurang-kurangnya memuat informasi data dasar :
  - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dimuat dalam Rencana Tata Ruang;
  - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang;
  - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan di daerah; dan/atau
  - d. Tanah terlantar dan subyek haknya.
- (4) Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat Informasi tentang:
  - a. fisik alamiah;
  - b. fisik buatan;
  - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;

- d. status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah;
  - e. luas dan lokasi Lahan; dan
  - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat Pangan Pokok.
- (5) Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan wajib disampaikan setiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam hal informasi lahan pertanian kabupaten oleh Bupati.

#### Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan oleh Imbaga yang mengurus bidang pertanahan dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Bupati.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui PD dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang tanaman pangan dan hortikultura, pemetaan, pertanahan, pekerjaan umum, statistik dan instansi terkait lainnya.
- (3) Penyelenggaraan Sistem Informasi meliputi:
  - a. penyediaan data dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. distribusi produk sistem informasi; dan
  - c. pemutakhiran penyediaan data dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

### BAB VIII

#### PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

#### Pasal 42

Pemerintah Daerah Kabupaten wajib melindungi dan memberdayakan petani, Kelompok Petani, Gabungan Kelompok Petani, Koperasi Petani, dan Asosiasi Petani.

#### Pasal 43

- (1) Perlindungan petani, Kelompok Petani, Gabungan Kelompok Petani, Koperasi Petani, dan Asosiasi Petani sebagaimana dimaksud Pasal 41 berupa pemberian jaminan:
  - a. harga pangan pokok yang menguntungkan;
  - b. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
  - c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
  - d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional; dan
  - e. kompensasi akibat gagal panen.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama dan fuso.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tim verifikasi yang dibentuk Bupati dengan melibatkan PD, Kecamatan dan Aparat Desa.

- (4) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.
- (5) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Pasal 44

Pemberdayaan petani, Kelompok Petani, Gabungan Kelompok Petani, Koperasi Petani, dan Asosiasi Petani sebagaimana dimaksud Pasal 41 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. memfasilitasi bantuan kredit kepemilikan Lahan pertanian; dan
- e. pembentukan lembaga permodalan bagi petani.

### BAB IX PEMBIAYAN

#### Pasal 45

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada :
  - a. anggaran pendapatan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  - c. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha;
  - d. kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau masyarakat;
  - e. hibah;
  - f. investasi; dan/atau
  - g. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya nilai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah

### BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam tahapan :
  - a. perencanaan;
  - b. penetapan;
  - c. pengembangan;
  - d. penelitian;
  - e. pemanfaatan;

- f. pengawasan;
- g. pemberdayaan petani; dan/atau
- h. pembiayaan;

#### Pasal 47

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilakukan melalui :

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan dan saran perbaikan atas Pemerintah Daerah dalam perencanaan;
- b. dalam proses penetapan, dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan berupa penandatanganan perjanjian;
- c. pelaksanaan kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. penelitian usahatani dalam rangka pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- e. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah;
- f. perlindungan dan pemberdayaan petani.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI TASIKMALAYA,



**ADE SUGIANTO**

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



**MOHAMAD ZEN**

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 127

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR : 127 TAHUN 2021  
 TENTANG : PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN  
 BERKELANJUTAN.

LUAS LAHAN BAKU SAWAH

No	Kecamatan	Lahan Baku Sawah (Ha)			Total (Ha)
		KP2B		Non-KP2B	
		LP2B	LCP2B		
1	Kecamatan Bantarkalong	828		37	866
2	Kecamatan Bojongasih	656		67	723
3	Kecamatan Bojongsambir	1.638		326	1.965
4	Kecamatan Ciawi	6		1.321	1.327
5	Kecamatan Cibalong	742		41	784
6	Kecamatan Cigalontang	2.945		242	3.188
7	Kecamatan Cikalong	1.187	1.303	212	2.701
8	Kecamatan Cikatomas	1.299		413	1.712
9	Kecamatan Cineam	590		85	675
10	Kecamatan Cipatujah	2.109		997	3.106
11	Kecamatan Cisayong	1.593		23	1.616
12	Kecamatan Culamega	956		35	991
13	Kecamatan Gunungtanjung	768		5	773
14	Kecamatan Jamanis	749		129	878
15	Kecamatan Jatiwaras	1.173		37	1.210
16	Kecamatan Kadipaten	548		143	690
17	Kecamatan Karangjaya	484		43	527
18	Kecamatan Karangnunggal	1.390	235	950	2.576
19	Kecamatan Leuwisari	942		94	1.036
20	Kecamatan Mangunreja	644		92	737
21	Kecamatan Manonjaya	177		605	782
22	Kecamatan Padakembang	751		120	872
23	Kecamatan Pagerageung	998		310	1.308
24	Kecamatan Pancatengah	1.581		215	1.796
25	Kecamatan Parungponteng	912		10	921
26	Kecamatan Puspahiang	967		11	978
27	Kecamatan Rajapolah	7		768	775
28	Kecamatan Salawu	1.489		18	1.507
29	Kecamatan Salopa	1.341		143	1.484
30	Kecamatan Sariwangi	850		41	891
31	Kecamatan Singaparna	369		482	851
32	Kecamatan Sodonghilir	1.820		49	1.869
33	Kecamatan Sukahening	651		113	764
34	Kecamatan Sukaraja	801		1	802

35	Kecamatan Sukarame	738		172	910
36	Kecamatan Sukaratu	1.507		65	1.572
37	Kecamatan Sukaresik	691		21	712
38	Kecamatan Tanjungjaya	780		7	787
39	Kecamatan Taraju	1.130		14	1.143
	<b>TOTAL</b>	<b>38.808</b>	<b>1.538</b>	<b>8.456</b>	<b>48.802</b>


BUPATI TASIKMALAYA,



**ADE SUGIANTO**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR :  
 TENTANG : PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.


PETA SEBARAN LAHAN BAKU SAWAH KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,  
  
**ADE SUGIANTO**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR :  
 TENTANG : PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

PETA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



BUPATI TASIKMALAYA,  
  
 ADE SUGIANTO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR : 127 TAHUN 2021  
 TENTANG : PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN  
 BERKELANJUTAN.

LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN  
 LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

No	Kecamatan	LP2B (Ha)			LCP2B (ha)
		Lahan Basah	Lahan Kering	Jumlah	
1	Kecamatan Bantarkalong	756	72	828	
2	Kecamatan Bojongasih	421	235	656	
3	Kecamatan Bojonggambir	1.424	214	1.638	
4	Kecamatan Ciawi	5	1	6	
5	Kecamatan Cibalong	544	199	742	
6	Kecamatan Cigalontang	2.803	142	2.945	
7	Kecamatan Cikalong	971	216	1.187	1.303
8	Kecamatan Cikatomas	1.155	144	1.299	
9	Kecamatan Cineam	494	96	590	
10	Kecamatan Cipatujah	1.910	200	2.109	
11	Kecamatan Cisayong	1.337	256	1.593	
12	Kecamatan Culamega	910	46	956	
13	Kecamatan Gunungtanjung	559	208	767	
14	Kecamatan Jamanis	729	20	749	
15	Kecamatan Jatiwaras	831	342	1.173	
16	Kecamatan Kadipaten	530	17	548	
17	Kecamatan Karangjaya	433	51	484	
18	Kecamatan Karangnunggal	1.127	263	1.390	235
19	Kecamatan Leuwisari	821	121	942	
20	Kecamatan Mangunreja	606	39	644	
21	Kecamatan Manonjaya	128	49	177	
22	Kecamatan Padakembang	731	20	751	
23	Kecamatan Pagerageung	895	103	998	
24	Kecamatan Pancatengah	1.323	258	1.581	
25	Kecamatan Parungponteng	805	107	912	
26	Kecamatan Puspahiang	939	28	967	
27	Kecamatan Rajapolah	7	0	7	
28	Kecamatan Salawu	1.440	49	1.489	
29	Kecamatan Salopa	873	467	1.341	
30	Kecamatan Sariwangi	705	145	850	
31	Kecamatan Singaparna	336	33	369	
32	Kecamatan Sodonghilir	1.757	62	1.820	
33	Kecamatan Sukahening	500	150	651	

34	Kecamatan Sukaraja	658	143	801	
35	Kecamatan Sukarame	626	112	738	
36	Kecamatan Sukaratu	1.250	257	1.507	
37	Kecamatan Sukaresik	620	71	691	
38	Kecamatan Tanjungjaya	707	73	780	
39	Kecamatan Taraju	1.125	5	1.130	
	<b>TOTAL</b>	<b>33.793</b>	<b>5.015</b>	<b>38.808</b>	<b>1.538</b>

BUPATI TASIKMALAYA,



**ADE SUGIANTO**